



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa Pejabat/Personil yang tersebut dalam keputusan ini melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 1004 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2023;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 436 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 02 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI



Dian Mariamni

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KOMPOSISI PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Iron Sahroni, S.Pd.I	Ketua KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Keuangan Umum, Logistik dan Rumah Tangga)	Pengarah
	Edison, S.E., M.E.	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM)	
	Fahrul Rozi, S.Sos	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	
	Suparmin, S.H., M.H.	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan)	
	Yatno, S.Pd.I	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan)	
2.	H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos	Sekretaris KPU Provinsi Jambi	Penanggung Jawab
3.	Dian Marianni, S.H.	Kabag Hukum dan SDM	Ketua
4.	Dian Asmara, S.IP	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
5.	Deddy Herawan, S.Kom	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Sekretaris
6.	Abdul Aziz, S.E., M.M.	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

TIM KERJA

A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO

1.	Dian Marianni, S.H.	Kabag Hukum dan SDM	Koordinator
2.	Ryen Arisandi, S.H., M.H.	Kasubbag Hukum	Wakil Koordinator
3.	M. Ikhsan, S.Kom., M.IP.	Kasubbag SDM	Anggota
4.	Rini Septiani, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota

B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT

1.	Abdul Aziz, S.E., M.M.	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Suwage Yulianto, S.Kom	Kasubbag Data dan Informasi	Wakil Koordinator
3.	M. Ikhsan, S.Kom., M.IP.	Kasubbag SDM	
4.	Agung Nugroho, S.IP., M.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
5.	Yuni Susilawati, S.IP	Kasubbag Partisipasi Masyarakat	Anggota
6.	Ratna Juwita, S.IP	Kasubbag Perencanaan	
7.	Evka Triwiduri, S.Kom	Staf Pelaksana SDM	
8.	Ade Gunawan, A.Md	Staf Pelaksana SDM	

C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

1.	Dian Asmara, S.IP	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Deddy Herawan, S.Kom	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Wakil Koordinator
3.	Adi Susanto	Kasubbag Keuangan	Sekretaris
4.	Pardyawati, S.E.	Kasubbag Umum dan Logistik	
5.	Zainah	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	
6.	Ridho Argo Mukti, S.IP	Bendahara	
7.	Ahmad Salim, A.Md	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	
8.	Kiki Maryatul Q	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI


URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;b. Mengarahkan penyelenggara SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	PENANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none">a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi;e. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Provinsi Jambi.

3.	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja; e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya; f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.
4.	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP; c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP; d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP; e. Mengidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP; f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi; g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;

		h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
TIM KERJA		
A	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.
B	INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.
C	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAMBI
 Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Ditetapkan di Jambi
 pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI